

KAMPANYE PILKADA 2024

1411 Tahun 2024, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1411 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk Menyiarkan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan kampanye debat publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk menyiarkan debat secara langsung;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts No. 1363 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1008 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1393 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1394 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1395 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1397 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk Menyiarkan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Oktober 2024.
- Lampiran 1 halaman